



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.B/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal : 50 tahun (10-07-1972);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojongbenteng Rt. 02 Rw. 07 Desa
Tanjungkerta Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2022 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 ;
2. **Diperpanjang Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023 ;
4. **Hakim/ Ketua Majelis**, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN**, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 203/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 203/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM-II/069/CIAMI/12/2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “, Sebagaimana dakwaan “ **TUNG GAL** “ kami Pasal 363 ayat (1) ke 1,4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
“ 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type NEW AVANZA 1.3 M/T, jenis mobil penumpang, model minibus, warna putih, tahun pembuatan 2013, No. registrasi : Z-1842-WO , no. rangka : MHKM1BA3JDKO39332 , No. mesin : MC61791, 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA type NEW AVANZA 1.3 M/T, jenis mobil penumpang , model minibus, warna putih, tahun pembuatan 2013, No. registrasi : Z-1842-WO, No. rangka: MHKM1BA3JDKO39332, No. mesin : MC61791, 3 (tiga) ikat bulu ekor hewan ternak domba, 3 (tiga) ekor hewan ternak domba masing-masing 1 (satu) ekor domba jantan warna putih, 1 (satu) ekor domba jantan dengan warna muka putih dan badan hitam dan 1 (satu) ekor domba betina dengan warna badan hitam di atas mulut ke atas berwarna putih serta 1 (satu) unit Hand phone merk LG type LG-B220 warna casing hitam dengan tulisan syariah BTPN no. imei : A-353028-08-4467 19-4”, DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN YAITU PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA 1. ZULHAM EPENDI ALS. AAM BIN DEDI DARMADI DAN TERDAKWA 2. SURYADI ALS. YADI BIN AJUM SUDRAJAT;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT dan kawannya yaitu saksi ZULHAM EPENDI ALS. AAM serta saksi SURYADI ALS. YADI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), baik secara bersama-sama maupun bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kandang ayam yang beralamat di dusun Pameungpeuk Rt. 018 Rw. 007 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang berupa hewan yaitu 3 (tiga) ekor domba yang terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina, keseluruhannya ditaksir seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi ENTIS BIN IDRIS atau setidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Zulham dan saksi Suryadi yang telah berencana dan bersepakat melakukan kejahatan telah berangkat menuju lokasi sasaran kandang domba di daerah Dusun Pameungpeuk Desa Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis dengan mengendarai kendaraan rental yaitu kendaraan R4 Toyota New Avansa Putih th. 2013 no. registrasi Z-1842-WO yang dikemudikan saksi Suryadi, setiba di pinggir jalan jarak kira-kira 500 meter ke kandang domba yang dijadikan objek sasaran terdakwa dan saksi Zulham turun dari mobil dan terdakwa meminta saksi Suryadi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dan akan dihubungi nanti oleh saksi Zulham, setelah saksi Suryadi pergi dengan kendaraan tadi lalu terdakwa dan saksi Zulham turun ke sawah dengan melewati pematang sawah dan pinggir selokan hingga akhirnya tiba di kandang domba milik saksi Entis Bin Idris, kemudian terdakwa memberi pakan rumput yang ada di sebelah kiri kandang domba, kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang kandang dengan diikuti saksi Zulham, lalu terdakwa membuka pintu kandang dengan cara papan pintu ditarik ke atas, kemudian terdakwa agak berjongkok dan memasukkan kedua tangan terdakwa ke dalam kandang dan menarik paksa tanduk domba yang berwarna putih dengan kedua tangan terdakwa hingga domba tersebut keluar dari kandangnya dan setelahnya keluar kandang saksi Zulham yang semula mengamati situasi sekitar menarik tanduk domba tersebut dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan terdakwa mendorong bagian belakang domba / bokong domba hingga sampai di dekat kandang ayam kosong, setelah dekat kandang ayam yang kosong kemudian terdakwa mengikat mulut domba tersebut dengan tali rapia warna hijau, kemudian mengikat ke empat kaki domba tersebut dengan tali yang sama kemudian domba jantan warna putih tersebut terdakwa masukkannya ke dalam karung warna putih bekas pakan ayam ukuran 50 kg, dan setelahnya dimasukkan ke dalam karung, domba tersebut dibuka ikat tali di mulutnya dan tali tersebut digunakan untuk mengikat karung, kemudian domba yang dalam karung tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul secara bergantian dengan saksi Zulham dibawa ke pinggir jalan dengan ditutup daun pisang ditempat awal terdakwa diturunkan tadi, kemudian terdakwa dan saksi Zulham kembali lagi ke kandang dan mengambil 1 (satu) ekor domba jantan warna hitam dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan domba disimpan lagi di pinggir jalan dengan ditutup daun pisang, kemudian terdakwa bersama saksi Zulham kembali ke kandang domba namun yang betina yang kira-kira jaraknya dari kandang domba jantan tadi sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari kayu sebesar pergelangan tangan sebanyak 3 (tiga) buah dan setelah terbuka terdakwa agak jongkok dan menarik paksa 1 (satu) ekor domba betina dari dalam kandang tersebut dengan cara kedua tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kandang, kemudian memegang tepat pada kedua telinga domba betina dan menariknya secara paksa agar keluar dan saksi Zulham masih mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah domba keluar dari kandang lalu terdakwa bawa dengan cara digendong dimana tangan kiri terdakwa memegang leher

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



domba dan tangan kanan terdakwa memegang tepat di bawah perut domba sambil dibantu oleh saksi Zulham pada bagian bokong domba tersebut, kemudian setelah di dekat kandang ayam kosong terdakwa menurunkan domba tersebut dan mengikat mulut serta kakinya dengan tali rafia dan memasukkannya ke dalam karung dan setelah di dalam karung terdakwa membuka ikatan tali pada mulut domba kemudian membawanya dengan cara dipikul bergantian dengan saksi Zulham menuju pinggir jalan, setelah 3 (tiga) ekor domba terkumpul kemudian saksi Zulham menelpon saksi Suryadi untuk menjemput dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit datang saksi Suryadi dengan menggunakan kendaraan Avansa putih tadi, kemudian terdakwa dan saksi Zulham langsung menaikkan ketiga ekor domba hasil kejahatan tersebut ke dalam mobil dan disimpan dibagasi mobil, setelah itu mereka semua berangkat meninggalkan lokasi kejadian, di tengah perjalanan terdakwa meminta saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk diantarkan pulang ke rumah sehubungan pakaian terdakwa kotor dan menyuruh saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk menjual 3 (tiga) ekor domba tersebut ke sdr. ADE, setelah terdakwa diantarkan pulang lalu saksi Suryadi dan saksi Zulham berangkat ke pasar domba di Majalengka dan menjual ketiga ekor domba hasil kejahatan itu ke saksi Dodi Kuswandi als. Ade dan laku dijual sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi diantara mereka bertiga dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai untuk bayar sewa rental kendaraan serta biaya operasional lain, dan uang bagian terdakwa saat ini telah habis dipergunakan terdakwa untuk menutupi keperluan hidup terdakwa sehari-hari, dimana akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Zulham dan saksi Suryadi secara tanpa hak tersebut mengakibatkan saksi Entis Bin Idris selaku pemilik domba merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENCENG TOTO BIN JUHARI :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 wib, di bertempat di rumah saksi, di Blok Neglasari Rt. 004 Rw. 002 Desa Lampuyang Kec. Talaga Kab. Majalengka, saksi telah membeli 3 (tiga) ekor domba yang terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina;
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) ekor domba tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) ekor domba tersebut dari saksi Zulham dan saksi Suryadi (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana domba tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai keyakinan bahwa 3 (tiga) ekor domba tersebut merupakan milik terdakwa, karena sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan pernah beberapa kali terjalin bisnis jual beli domba;
- Bahwa selain itu terdakwa juga pernah menunjukkan petani yang akan menjual domba kepada saksi, sehingga saksi percaya bahwa 3 (tiga) ekor domba merupakan milik terdakwa;
- Bahwa adapun ciri-ciri domba yang saksi beli tersebut adaah : 1 (satu) ekor domba jantan berwarna putih semua dan ada tanduk, 1 (satu) ekor domba jantan berwarna muka putih dan badan hitam dan ada tanduk, 1(satu) ekor domba betina berwarna pada badan hitam, di atas mulut ke atas berwarna putih;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor domba tadi saksi beli lalu yang 1 (satu) ekor domba betina saksi simpan di rumah saksi sedangkan yang 2 (dua) ekor domba jantan saksi titipkan ke sdr. Nanang untuk dijual ke pasar Maja Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) ekor domba dari saksi Zulham dan saksi Suryadi dengan harga pasaran, awalnya mereka menawarkan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah tawar menawar sepakat harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi Zulham dan saksi Suryadi datang ke rumah saksi membawa 3(tiga) ekor domba yang akan dijualnya, menggunakan kendaraan Toyota Avansa warna putih;
- Bahwa saksi mulai merasa curiga bahwa domba yang telah saksi beli tersebut adalah domba hasil kejahatan, setelah nya ada pemilik domba yang mengakui domba tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi mendapat khabar dari sdr. Nanang bahwa domba di pasar Maja tidak laku dan akan dibawa ke Pasar Cijikijing pada esok harinya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wib sewaktu saksi sedang melihat domba di petani mendapat khabar dari sdr. Nanang agar datang ke pasar Cikijing karena ada seorang laki-laki yang menanyakan asal usul domba tersebut;
- Bahwa sesampai saksi di pasar Cikijing, saksi ditanya terkait asal usul domba tersebut, dan saksi mengatakan bahwa domba tersebut berasal dari selatan;
- Bahwa karena saksi terlihat gugup ketika menjawab, lalu saksi dibawa oleh pihak kepolisian, dan didepan pihak kepolisian saksi mengatakan bahwa 2 (dua) ekor domba tersebut saksi beli dari saksi Zulham dan saksi Suryadi yang diakui merupakan milik terdakwa;
- Bahwa akhirnya 3 (tiga) ekor domba yang telah saksi beli tersebut disita pihak kepolisian karena ternyata merupakan milik saksi korban Entis Bin Idris yang telah hilang dicuri dari kandangnya pada Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 wib, di kandang domba yang beralamat di Dusun Pameungpeuk Desa Maparah Kec. Panjalu Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi ENTIS BIN IDRIS:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui jam 06.00 wib di Dusun Pameungpeuk Rt. 018 Rw. 007 Desa Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis, telah terjadi tindak pidana pencurian domba;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa domba yang telah hilang diambil /dicuri oleh pelaku tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina;
- Bahwa 3 (tiga) ekor domba tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri domba milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor domba jantan warna putih semua dan ada tanduk, 1 (satu) ekor domba jantan muka putih badan hitam dan ada tanduk, 1 (satu) ekor domba betina warna badan hitam diatas mulut ke atas berwarna putih;
- Bahwa kandang domba milik saksi tersebut terletak di kebun berjarak sekitar 150 meter dari rumah saksi;
- Bahwa kandang domba milik saksi hanya ditutup dengan kayu/ papan dan tidak digembok;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat domba tersebut masih ada di kandangnya pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib sewaktu saksi memberi pakan domba;
- Bahwa setelah mengetahui domba milik saksi ada yang hilang, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Ade Supriadi, dan saksi Ade Supriadi memberi tahu bahwa sewaktu sedang memberi pakan domba betina bahwa 1 (satu) ekor domba betina telah hilang diduga ada yang mencuri;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ade Supriadi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan melakukan pencarian ke bandar perorangan di daerah Panawangan namun tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 saksi dan saksi Ade Supriadi tidak melakukan pencarian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 saksi Ade Supriadi melakukan pencarian lagi ke pasar domba Ciawi, pasar Cikole Sukamantri dan pasar domba Cikijing Majalengka;
- Bahwa pada saat saksi Ade Supriadi melakukan pencarian domba di pasar domba Cikijing Majalengka, saksi Ade menemukan ciri-ciri domba yang merupakan domba milik saksi yang hilang, dan saksi Ade Supriadi memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksipun mengajak kepala dusun untuk berangkat ke pasar domba Cikijing untuk memastikan informasi tersebut, dan pihak Kepolisian pun mengikuti perjalanan saksi bersama kepala dusun ke daerah Cikijing;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di pasar domba tersebut dan saksi yakin bahwa domba tersebut adalah milik saksi, akhirnya saksi menyerahkan proses hukumnya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa 3 (tiga) ekor domba milik saksi yang hilang tersebut ditaksir seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat ini domba tersebut sudah dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi ADE SUPRIADI BIN ENTIS :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 diketahui sekitar jam 06.00 wib di kandang domba, di dusun Pameungpeuk Rt. 018 Rw. 007 desa Maparah kec. Panjalu kab. Ciamis, telah terjadi tindak pidana pencurian domba;
- Bahwa domba yang telah hilang diambil /dicuri pelaku sebanyak 3 (tiga) ekor terdiri dari : 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina;
- Bahwa 3 (tiga) ekor domba tersebut adalah milik ayah kandung saksi bernama Entis Bin Idris;
- Bahwa pelaku dapat mengambil domba milik saksi Entis dari dalam kandangnya dengan cara membuka pintu kandang yang hanya ditolak dengan kayu/papan dan tidak digembok;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat domba sebelum hilang pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wib, sewaktu saksi dan saksi Entis akan memberi pakan domba;
- Bahwa mengetahui 3 (tiga) ekor domba milik saksi Entis telah hilang ada yang mencuri, lalu saksi bersama saksi Entis melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 saksi tidak melakukan pencaharaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 saksi melakukan pencaharian lagi ke pasar domba Ciawi, pasar domba Cikole Sukamantri dan pasar domba Cikijing Majalengka;



- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian ke pasar domba Cikijing, mendapatkan domba dengan ciri-ciri yang merupakan milik saksi Entis dan saksi pun memberitahukan hal itu kepada saksi Entis untuk datang ke pasar Cikijing guna memastikan domba tersebut adalah milik saksi Entis;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Entis datang dengan kepala dusun dan memastikan bahwa domba tersebut benar merupakan milik saksi Entis yang sebelumnya telah hilang dicuri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi MOCHAMMAD YOGA PRATAMA BIN YAYAT SUPRIATNA :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian domba yang diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 wib , di kandang domba milik saksi Entis , di dusun Pameungpeuk Rt. 018 Rw. 007 desa Maparah kec. Panjalu kab. Ciamis;
- Bahwa domba yang telah hilang dicuri /diambil pelaku berupa 3 (tiga) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina;
- Bahwa 3 (tiga) ekor domba yang hilang tersebut adalah milik saksi Entis Bin Idris;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Entis bin Idris sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi selaku perangkat desa berkoordinasi dengan pihak berwajib dan memberitahu ke Babinkamtibmas yang memegang Desa Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 07.00 wib saksi mendapat khabar dari saksi Ade Supriadi bahwa di pasar domba Cikijing Majalengka ada domba yang mirip atau identik dengan domba milik saksi Entis yang sebelumnya hilang dicuri ;
- Bahwa kemudian saksi mengarahkan kepada saksi Ade Supriadi agar menawarkan domba tersebut dan meminta waktu agar menunggu saksi dengan pemilik domba untuk datang ke pasar Cikijing kab. Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di pasar Cikijing dengan saksi Entis melihat domba tersebut dan saksi Entis sangat yakin bahwa domba tersebut merupakan miliknya dan selanjutnya domba tersebut dibawa dan diamankan ke polsek Panjalu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Entis mengaku mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi **MAMAT RAHMAT ALS . PA HUIS BIN SUHAERI :**

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi selaku pemilik kendaraan Toyota Avanza warna putih, tahun pembuatan 2013 no. registrasi Z-1842-WO;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut pernah dipinjam / dirental oleh saksi Suryadi;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi Suryadi karena masih tetangga kampung;
- Bahwa menurut saksi Suryadi kendaraan tersebut dirental untuk keperluan dijadikan travel ke luar kota;
- Bahwa saksi merentalkan kendaraan tersebut kepada saksi Suryadi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa selama dipinjam oleh saksi Suryadi, saksi tidak pernah merasa curiga sehubungan pembayaran rentalnya lancar;
- Bahwa namun pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 terdakwa 2. Suryadi meminta maaf kepada saksi ketika mengembalikan mobil karena di dalam mobil tercium bau domba;
- Bahwa saat itu saksi Suryadi mengatakan bahwa dirinya disuruh bos untuk mengantarkan domba ke Talaga dan saksipun meminta secara tegas kepada terdakwa 2. Suryadi agar mobil milik saksi tidak digunakan yang bukan-bukan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa kendaraan Avansa putih milik saksi tersebut ternyata digunakan saksi Suryadi untuk sarana melakukan kejahatan pencurian domba;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut setelah saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian dan kendaraan saksi disita karena dijadikan kendaraan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana oleh saksi Suryadi dan kawan-kawannya melakukan pencurian domba di daerah Maparah Panjalu Kab. Ciamis;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan.

6. Saksi **ZULHAM EPENDI ALS. AAM BIN DEDI DARMADI :**

- Bahwa saksi Zulham Ependi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wib, bertempat di kandang domba yang beralamat di dusun Pameungeuk Rt. 018 Rw. 007 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, saksi Zulham dan saksi Suryadi serta kawannya terdakwa AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT telah melakukan tindak pidana pencurian hewan berupa 3 (tiga) ekor domba;
- Bahwa 3 (tiga) ekor domba yang telah diambil /dicuri dari kandangnya tersebut terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina;
- Bahwa awal kejadiannya saksi Zulham Ependi dan saksi Suryadi als. Yadi dan saksi Amin Sudrajat yang telah berencana dan bersepakat melakukan kejahatan telah berangkat dari rumah saksi Zulham di daerah Panjalu menuju lokasi sasaran kandang domba di daerah dusun Pameungeuk desa Maparah kec. Panjalu kab. Ciamis;
- Bahwa ketika berangkat menuju ke lokasi sasaran tersebut dengan mengendarai kendaraan rental yaitu kendaraan R4 Toyota New Avansa Putih th. 2013 no. registrasi Z-1842-WO yang dikemudikan saksi Suryadi;
- Bahwa setiba di pinggir jalan jarak kira-kira 200 meter ke kandang domba yang dijadikan objek sasaran terdakwa Amin Sudrajat dan saksi Zulham turun dari mobil dan terdakwa Amin Sudrajat meminta saksi Suryadi untuk menjemput nanti dan akan dihubungi oleh saksi Zulham;
- Bahwa setelah saksi Suryadi pergi dengan kendaraan sarana tadi lalu terdakwa Amin Sudrajat dan saksi Zulham turun ke sawah dengan melewati pematang sawah dan pinggir selokan hingga akhirnya tiba di kandang domba yang diketahui kemudian adalah milik saksi Entis Bin Idris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Amin Sudrajat memberi pakan rumput yang ada di sebelah kiri kandang domba, kemudian saksi Amin Sudrajat berjalan ke arah belakang kandang dengan diikuti saksi Zulham;
- Bahwa kemudian terdakwa Amin Sudrajat membuka pintu kandang dengan cara papan pintu ditarik ke atas, kemudian terdakwa Amin Sudrajat agak berjongkok dan memasukkan kedua tangannya ke dalam kandang dan menarik paksa tanduk domba yang berwarna putih dengan kedua tangan terdakwa Amin Sudrajat hingga domba tersebut keluar dari kandangnya;
- Bahwa setelah domba tadi berhasil keluar dari kandangnya lalu saksi Zulham yang semula mengamati situasi sekitar menarik tanduk domba tersebut dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan terdakwa Amin Sudrajat mendorong bagian belakang domba / bokong domba hingga sampai di dekat kandang ayam kosong;
- Bahwa setelah dekat kandang ayam yang kosong kemudian terdakwa Amin Sudrajat mengikat mulut domba tersebut dengan tali rapia warna hijau yang sudah dipersiapkan, kemudian mengikat ke empat kaki domba tersebut dengan tali yang sama kemudian domba jantan warna putih tersebut oleh terdakwa Amin Sudrajat dan saksi Zulham dimasukkan ke dalam karung warna putih bekas pakan ayam ukuran 50 kg;
- Bahwa dan setelahnya dimasukkan ke dalam karung, domba tersebut dibuka ikat tali di mulutnya dan tali tersebut digunakan untuk mengikat karung;
- Bahwa kemudian domba yang dalam karung tersebut oleh terdakwa Amin Sudrajat dipikul secara bergantian dengan saksi Zulham dibawa ke pinggir jalan dengan ditutup daun pisang ditempat awal mereka diturunkan tadi;
- Bahwa kemudian terdakwa Amin Sudrajat dan saksi Zulham kembali lagi ke kandang dan mengambil 1 (satu) ekor domba jantan warna hitam dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan domba disimpan lagi di pinggir jalan dengan ditutup daun pisang;
- Bahwa kemudian terdakwa Amin Sudrajat bersama saksi Zulham kembali ke kandang domba namun domba yang betina yang kira-kira jaraknya dari kandang domba jantan tadi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa Amin Sudrajat membuka pintu kandang yang terbuat dari kayu sebesar pergelangan tangan sebanyak 3 (tiga)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan setelah terbuka saksi Amin Sudrajat agak jongkok dan menarik paksa 1 (satu) ekor domba betina dari dalam kandang tersebut dengan cara kedua tangan terdakwa Amin Sudrajat dimasukkan ke dalam kandang;

- Bahwa kemudian terdakwa Amin memegang tepat pada kedua telinga domba betina dan menariknya secara paksa agar keluar dan saksi Zulham masih mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian setelah domba keluar dari kandang lalu oleh terdakwa Amin Sudrajat dibawa dengan cara digendong dimana tangan kiri saksi Amin Sudrajat memegang leher domba dan tangan kanan terdakwa Amin Sudrajat memegang tepat di bawah perut domba sambil dibantu oleh saksi Zulham pada bagian bokong domba tersebut;
- Bahwa kemudian setelah di dekat kandang ayam kosong terdakwa Amin Sudrajat menurunkan domba tersebut dan mengikat mulut serta kakinya dengan tali rafia dan memasukkannya ke dalam karung dengan dibantu saksi Zulham;
- Bahwa setelah dimasukkan ke dalam karung lalu terdakwa Amin Sudrajat membuka ikatan tali pada mulut domba kemudian membawanya dengan cara dipikul bergantian dengan saksi Zulham menuju pinggir jalan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor domba terkumpul kemudian saksi Zulham menelpon saksi Suryadi untuk segera menjemput dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit datang saksi Suryadi dengan menggunakan kendaraan Avansa putih tadi;
- Bahwa kemudian terdakwa Amin Sudrajat dan saksi Zulham langsung menaikkan ketiga ekor domba hasil kejahatan tersebut ke dalam mobil dan disimpan dibagasi mobil, setelah itu mereka semua berangkat meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa Amin Sudrajat meminta saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk diantarkan pulang ke rumah sehubungan pakaian saksi Amin Sudrajat kotor dan menyuruh saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk menjual 3 (tiga) ekor domba tersebut ke saksi ADE di Majalengka;
- Bahwa setelah terdakwa Amin Sudrajat diantarkan pulang lalu saksi Suryadi dan saksi Zulham berangkat ke Majalengka dan menjual ketiga ekor domba hasil kejahatan itu ke saksi Dodi Kuswandi als. ADE dan laku dijual sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi diantara mereka bertiga dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai untuk bayar sewa rental kendaraan serta biaya operasional lain;
- Bahwa saat ini uang bagian saksi Zulham dan bagian saksi Suryadi telah habis dipergunakan untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut saksi Zulham dan saksi Suryadi mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa saksi Zulham dan saksi Suryadi mengaku mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa saksi Zulham dan saksi Suryadi mengaku pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT :**

- ✓ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- ✓ Bahwa terdakwa dan kawan terdakwa bernama saksi ZULHAM EPENDI ALS. AAM serta saksi SURYADI ALS. YADI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wib bertempat di kandang ayam yang beralamat di dusun Pameungpeuk Rt. 018 Rw. 007 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, telah melakukan tindak pidana pencurian hewan;
- ✓ Bahwa hewan yang telah terdakwa ambil /curi bersama-sama kawan terdakwa tersebut berupa : 3 (tiga) ekor domba yang terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari ketiga domba yang terdakwa ambil /curi tersebut ;
- ✓ Bahwa awalnya kejadiannya terdakwa bersama saksi Zulham dan saksi Suryadi yang telah berencana dan bersepakat melakukan kejahatan telah berangkat menuju lokasi sasaran kandang domba di daerah dusun Pameungpeuk desa Maparah kec. Panjalu kab. Ciamis dengan mengendarai kendaraan rental yaitu kendaraan R4 Toyota New Avansa Putih th. 2013 no. registrasi Z-1842-WO yang dikemudikan saksi Suryadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setiba di pinggir jalan jarak kira-kira 500 meter ke kandang domba yang dijadikan objek sasaran terdakwa dan saksi Zulham turun dari mobil dan terdakwa meminta saksi Suryadi untuk menjemput dan akan dihubungi nanti oleh saksi Zulham ;
- ✓ Bahwa setelah saksi Suryadi pergi dengan kendaraan tadi lalu terdakwa dan saksi Zulham turun ke sawah dengan melewati pematang sawah dan pinggir selokan hingga akhirnya tiba di kandang domba yang diketahui kemudian milik saksi Entis Bin Idris ;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa memberi pakan rumput yang ada di sebelah kiri kandang domba , kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang kandang dengan diikuti saksi Zulham ;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kandang dengan cara papan pintu ditarik ke atas, kemudian terdakwa agak berjongkok dan memasukkan kedua tangan terdakwa ke dalam kandang dan menarik paksa tanduk domba yang berwarna putih dengan kedua tangan terdakwa hingga domba tersebut keluar dari kandangnya ;
- ✓ Bahwa setelahnya keluar kandang saksi Zulham yang semula mengamati situasi sekitar menarik tanduk domba tersebut dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan terdakwa mendorong bagian belakang domba / bokong domba hingga sampai di dekat kandang ayam kosong;
- ✓ Bahwa setelah dekat kandang ayam yang kosong kemudian terdakwa mengikat mulut domba tersebut dengan tali rafia warna hijau , kemudian mengikat ke empat kaki domba tersebut dengan tali yang sama kemudian domba jantan warna putih tersebut terdakwa masukkannya ke dalam karung warna putih bekas pakan ayam ukuran 50 kg;
- ✓ Bahwa setelahnya dimasukkan ke dalam karung, domba tersebut dibuka ikat tali di mulutnya dan tali tersebut digunakan untuk mengikat karung, kemudian domba yang dalam karung tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul secara bergantian dengan saksi Zulham dibawa ke pinggir jalan dengan ditutup daun pisang ditempat awal terdakwa diturunkan tadi;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Zulham kembali lagi ke kandang dan mengambil 1 (satu) ekor domba jantan warna hitam dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan domba disimpan lagi di pinggir jalan dengan ditutup daun pisang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Zulham kembali ke kandang domba namun yang betina yang kira-kira jaraknya dari kandang domba jantan tadi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari kayu sebesar pergelangan tangan sebanyak 3 (tiga) buah dan setelah terbuka terdakwa agak jongkok dan menarik paksa 1 (satu) ekor domba betina dari dalam kandang tersebut dengan cara kedua tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kandang;
- ✓ Bahwa kemudian memegang tepat pada kedua telinga domba betina dan menariknya secara paksa agar keluar dan saksi Zulham masih mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah domba keluar dari kandang lalu terdakwa bawa dengan cara digendong dimana tangan kiri terdakwa memegang leher domba dan tangan kanan terdakwa memegang tepat di bawah perut domba sambil dibantu oleh saksi Zulham pada bagian bokong domba tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian setelah di dekat kandang ayam kosong terdakwa menurunkan domba tersebut dan mengikat mulut serta kakinya dengan tali rafia dan memasukkannya ke dalam karung dan setelah di dalam karung terdakwa membuka ikatan tali pada mulut domba kemudian membawanya dengan cara dipikul bergantian dengan saksi Zulham menuju pinggir jalan;
- ✓ Bahwa benar setelah 3 (tiga) ekor domba terkumpul kemudian saksi Zulham menelpon saksi Suryadi untuk menjemput dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit datang saksi Suryadi dengan menggunakan kendaraan Avansa putih tadi;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Zulham langsung menaikkan ketiga ekor domba hasil kejahatan tersebut ke dalam mobil dan disimpan dibagasi mobil;
- ✓ Bahwa setelah itu mereka semua berangkat meninggalkan lokasi kejadian di tengah perjalanan terdakwa meminta saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk diantarkan pulang ke rumah sehubungan pakaian terdakwa kotor dan menyuruh saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk menjual 3 (tiga) ekor domba tersebut ke saksi ADE di pasar domba Cikijing, Majalengka;
- ✓ Bahwa setelah terdakwa diantarkan pulang lalu saksi Suryadi dan saksi Zulham berangkat ke pasar domba di Majalengka dan menjual ketiga ekor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domba hasil kejahatan itu ke saksi Dodi Kuswandi als. Ade dan laku dijual sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- ✓ Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi diantara mereka bertiga dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai untuk bayar sewa rental kendaraan serta biaya operasional lain;
- ✓ Bahwa uang bagian terdakwa saat ini telah habis dipergunakan terdakwa untuk menutupi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- ✓ Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- ✓ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- ✓ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type NEW AVANZA 1.3 M/T, jenis mobil penumpang, model minibus, warna putih, tahun pembuatan 2013, No. registrasi : Z-1842-WO, no. rangka : MHKM1BA3JDKO39332, No. mesin : MC61791;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA type NEW AVANZA 1.3 M/T, jenis mobil penumpang, model minibus, warna putih, tahun pembuatan 2013, No. registrasi : Z-1842-WO, no. rangka : MHKM1BA3JDKO39332, No. mesin : MC61791;
- ✓ 3 (tiga) ikat bulu ekor hewan ternak domba;
- ✓ 1 (satu) unit Hand phone merk LG type LG-B220 warna casing hitam dengan tulisan syariah BTPN no. imei : A-353028-08-4467 19-4;
- ✓ 3 (tiga) ekor hewan ternak domba masing-masing 1 (satu) ekor domba jantan warna putih, 1 (satu) ekor domba jantan dengan warna muka putih dan badan hitam dan 1 (satu) ekor domba betina dengan warna badan hitam di atas mulut ke atas berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- ✓ Bahwa terdakwa dan kawan terdakwa bernama saksi ZULHAM EPENDI ALS. AAM serta saksi SURYADI ALS. YADI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wib bertempat di kandang ayam yang beralamat di dusun Pameungpeuk Rt. 018 Rw. 007 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, telah melakukan tindak pidana pencurian hewan;
- ✓ Bahwa hewan yang telah terdakwa ambil /curi bersama-sama kawan terdakwa tersebut berupa : 3 (tiga) ekor domba yang terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari ketiga domba yang terdakwa ambil /curi tersebut;
- ✓ Bahwa awalnya kejadiannya terdakwa bersama saksi Zulham dan saksi Suryadi yang telah berencana dan bersepakat melakukan kejahatan telah berangkat menuju lokasi sasaran kandang domba di daerah dusun Pameungpeuk Desa Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis dengan mengendarai kendaraan rental yaitu kendaraan R4 Toyota New Avansa Putih th. 2013 no. registrasi Z-1842-WO yang dikemudikan saksi Suryadi;
- ✓ Bahwa setiba di pinggir jalan jarak kira-kira 500 meter ke kandang domba yang dijadikan objek sasaran terdakwa dan saksi Zulham turun dari mobil dan terdakwa meminta saksi Suryadi untuk menjemput dan akan dihubungi nanti oleh saksi Zulham;
- ✓ Bahwa setelah saksi Suryadi pergi dengan kendaraan tadi lalu terdakwa dan saksi Zulham turun ke sawah dengan melewati pematang sawah dan pinggir selokan hingga akhirnya tiba di kandang domba yang diketahui kemudian milik saksi Entis Bin Idris;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa memberi pakan rumput yang ada di sebelah kiri kandang domba , kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang kandang dengan diikuti saksi Zulham;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kandang dengan cara papan pintu ditarik ke atas, kemudian terdakwa agak berjongkok dan memasukkan kedua tangan terdakwa ke dalam kandang dan menarik paksa tanduk



domba yang berwarna putih dengan kedua tangan terdakwa hingga domba tersebut keluar dari kandangnya;

- ✓ Bahwa setelahnya keluar kandang saksi Zulham yang semula mengamati situasi sekitar menarik tanduk domba tersebut dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan terdakwa mendorong bagian belakang domba / bokong domba hingga sampai di dekat kandang ayam kosong;
- ✓ Bahwa setelah dekat kandang ayam yang kosong kemudian terdakwa mengikat mulut domba tersebut dengan tali rafia warna hijau, kemudian mengikat ke empat kaki domba tersebut dengan tali yang sama kemudian domba jantan warna putih tersebut terdakwa memasukkannya ke dalam karung warna putih bekas pakan ayam ukuran 50 kg;
- ✓ Bahwa setelahnya dimasukkan ke dalam karung, domba tersebut dibuka ikat tali di mulutnya dan tali tersebut digunakan untuk mengikat karung, kemudian domba yang dalam karung tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul secara bergantian dengan saksi Zulham dibawa ke pinggir jalan dengan ditutup daun pisang ditempat awal terdakwa diturunkan tadi;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Zulham kembali lagi ke kandang dan mengambil 1 (satu) ekor domba jantan warna hitam dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan domba disimpan lagi di pinggir jalan dengan ditutup daun pisang;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Zulham kembali ke kandang domba namun yang betina yang kira-kira jaraknya dari kandang domba jantan tadi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari kayu sebesar pergelangan tangan sebanyak 3 (tiga) buah dan setelah terbuka terdakwa agak jongkok dan menarik paksa 1 (satu) ekor domba betina dari dalam kandang tersebut dengan cara kedua tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kandang;
- ✓ Bahwa kemudian memegang tepat pada kedua telinga domba betina dan menariknya secara paksa agar keluar dan saksi Zulham masih mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah domba keluar dari kandang lalu terdakwa bawa dengan cara digendong dimana tangan kiri terdakwa memegang leher domba dan tangan kanan terdakwa memegang tepat di bawah perut domba sambil dibantu oleh saksi Zulham pada bagian bokong domba tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian setelah di dekat kandang ayam kosong terdakwa menurunkan domba tersebut dan mengikat mulut serta kakinya dengan



tali rafia dan memasukkannya ke dalam karung dan setelah di dalam karung terdakwa membuka ikatan tali pada mulut domba kemudian membawanya dengan cara dipikul bergantian dengan saksi Zulham menuju pinggir jalan;

- ✓ Bahwa benar setelah 3 (tiga) ekor domba terkumpul kemudian saksi Zulham menelpon saksi Suryadi untuk menjemput dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit datang saksi Suryadi dengan menggunakan kendaraan Avansa putih tadi;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Zulham langsung menaikkan ketiga ekor domba hasil kejahatan tersebut ke dalam mobil dan disimpan dibagasi mobil;
- ✓ Bahwa setelah itu mereka semua berangkat meninggalkan lokasi kejadian di tengah perjalanan terdakwa meminta saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk diantarkan pulang ke rumah sehubungan pakaian terdakwa kotor dan menyuruh saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk menjual 3 (tiga) ekor domba tersebut ke saksi ADE di pasar domba Cikijing, Majalengka;
- ✓ Bahwa setelah terdakwa diantarkan pulang lalu saksi Suryadi dan saksi Zulham berangkat ke pasar domba di Majalengka dan menjual ketiga ekor domba hasil kejahatan itu ke saksi Dodi Kuswandi als. Ade dan laku dijual sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- ✓ Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi diantara mereka bertiga dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai untuk bayar sewa rental kendaraan serta biaya operasional lain;
- ✓ Bahwa uang bagian terdakwa saat ini telah habis dipergunakan terdakwa untuk menutupi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- ✓ Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- ✓ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- ✓ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke- 4 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian Ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang



melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kambing pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wib bertempat di kandang ayam yang beralamat di dusun Pameungpeuk Rt. 018 Rw. 007 Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, telah melakukan tindak pidana pencurian hewan, hewan yang telah terdakwa ambil /curi bersama-sama kawan terdakwa tersebut berupa : 3 (tiga) ekor domba yang terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari ketiga domba yang terdakwa ambil /curi tersebut. Awalnya kejadiannya terdakwa bersama saksi Zulham dan saksi Suryadi yang telah berencana dan bersepakat melakukan kejahatan telah berangkat menuju lokasi sasaran kandang domba di daerah dusun Pameungpeuk desa Maparah kec. Panjalu kab. Ciamis dengan mengendarai kendaraan rental yaitu kendaraan R4 Toyota New Avansa Putih th. 2013 no. registrasi Z-1842-WO yang dikemudikan saksi Suryadi, setiba di pinggir jalan jarak kira-kira 500 meter ke kandang domba yang dijadikan objek sasaran terdakwa dan saksi Zulham turun dari mobil dan terdakwa meminta saksi Suryadi untuk menjemput dan akan dihubungi nanti oleh saksi Zulham, setelah saksi Suryadi pergi dengan kendaraan tadi lalu terdakwa dan saksi Zulham turun ke sawah dengan melewati pematang sawah dan pinggir selokan hingga akhirnya tiba di kandang domba yang diketahui kemudian milik saksi Entis Bin Idris, kemudian terdakwa memberi pakan rumput yang ada di sebelah kiri kandang domba , kemudian terdakwa berjalan ke arah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kandang dengan diikuti saksi Zulham, kemudian terdakwa membuka pintu kandang dengan cara papan pintu ditarik ke atas, kemudian terdakwa agak berjongkok dan memasukkan kedua tangan terdakwa ke dalam kandang dan menarik paksa tanduk domba yang berwarna putih dengan kedua tangan terdakwa hingga domba tersebut keluar dari kandangnya, setelahnya keluar kandang saksi Zulham yang semula mengamati situasi sekitar menarik tanduk domba tersebut dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan terdakwa mendorong bagian belakang domba / bokong domba hingga sampai di dekat kandang ayam kosong, setelah dekat kandang ayam yang kosong kemudian terdakwa mengikat mulut domba tersebut dengan tali rafia warna hijau, kemudian mengikat ke empat kaki domba tersebut dengan tali yang sama kemudian domba jantan warna putih tersebut terdakwa memasukkannya ke dalam karung warna putih bekas pakan ayam ukuran 50 kg, setelahnya dimasukkan ke dalam karung, domba tersebut dibuka ikat tali di mulutnya dan tali tersebut digunakan untuk mengikat karung, kemudian domba yang dalam karung tersebut terdakwa bawa dengan cara dipikul secara bergantian dengan saksi Zulham dibawa ke pinggir jalan dengan ditutup daun pisang ditempat awal terdakwa diturunkan tadi, kemudian terdakwa dan saksi Zulham kembali lagi ke kandang dan mengambil 1 (satu) ekor domba jantan warna hitam dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya dan domba disimpan lagi di pinggir jalan dengan ditutup daun pisang, kemudian terdakwa bersama saksi Zulham kembali ke kandang domba namun yang betina yang kira-kira jaraknya dari kandang domba jantan tadi sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian terdakwa membuka pintu kandang yang terbuat dari kayu sebesar pergelangan tangan sebanyak 3 (tiga) buah dan setelah terbuka terdakwa agak jongkok dan menarik paksa 1 (satu) ekor domba betina dari dalam kandang tersebut dengan cara kedua tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kandang, kemudian memegang tepat pada kedua telinga domba betina dan menariknya secara paksa agar keluar dan saksi Zulham masih mengawasi situasi sekitar, kemudian setelah domba keluar dari kandang lalu terdakwa bawa dengan cara digendong dimana tangan kiri terdakwa memegang leher domba dan tangan kanan terdakwa memegang tepat di bawah perut domba sambil dibantu oleh saksi Zulham pada bagian bokong domba tersebut, kemudian setelah di dekat kandang ayam kosong terdakwa menurunkan domba tersebut dan mengikat mulut serta kakinya dengan tali rafia dan memasukkannya ke dalam karung dan setelah di dalam karung terdakwa membuka ikatan tali pada mulut domba kemudian membawanya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



dengan cara dipikul bergantian dengan saksi Zulham menuju pinggir jalan, setelah 3 (tiga) ekor domba terkumpul kemudian saksi Zulham menelpon saksi Suryadi untuk menjemput dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit datang saksi Suryadi dengan menggunakan kendaraan Avansa putih tadi, kemudian terdakwa dan saksi Zulham langsung menaikkan ketiga ekor domba hasil kejahatan tersebut ke dalam mobil dan disimpan dibagasi mobil, setelah itu mereka semua berangkat meninggalkan lokasi kejadian, di tengah perjalanan terdakwa meminta saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk diantar-kan pulang ke rumah sehubungan pakaian terdakwa kotor dan menyuruh saksi Suryadi dan saksi Zulham untuk menjual 3 (tiga) ekor domba tersebut ke saksi ADE di pasar domba Cikijing, Majalengka, setelah terdakwa diantar-kan pulang lalu saksi Suryadi dan saksi Zulham berangkat ke pasar domba di Majalengka dan menjual ketiga ekor domba hasil kejahatan itu ke saksi Dodi Kuswandi als. Ade dan laku dijual sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi diantara mereka bertiga dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai untuk bayar sewa rental kendaraan serta biaya operasional lain. Bahwa uang bagian terdakwa saat ini telah habis dipergunakan terdakwa untuk menutupi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Entis Bin Idris selaku pemilik domba merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Pencurian Ternak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa hewan yang telah diambil /dicuri oleh terdakwa 1. Zulham, terdakwa 2. Suryadi dan saksi Amin (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah berupa 3 (tiga) ekor domba terdiri dari 2 (dua) ekor domba jantan dan 1 (satu) ekor domba betina yang merupakan binatang memamah biak.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -3 ini terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pencurian 3 (tiga) ekor domba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 wib, di kandang domba milik saksi Entis Bin Idris, di dusun Pameungpeuk Rt. 018 Rw. 007 desa Maparah Kec. Panjalu kab. Ciamis, tidak dilakukan sendirian oleh terdakwa 1. Zulham semata, melainkan dilakukan secara bersama-sama dan bersepakat lebih dulu serta saling berbagi tugas dengan 2 (dua) kawannya yang lain yaitu terdakwa 2. Suryadi dan saksi Amin Sudrajat (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -4 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ternak**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ENTIS BIN IDRIS ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya tahun 2017;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa, bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type NEW AVANZA 1.3 M/T, jenis mobil penumpang , model minibus , warna putih , tahun pembuatan 2013, No. registrasi : Z-1842-WO, No. rangka : MHKM1BA3JDKO39332, No. mesin : MC61791.
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA type NEW AVANZA 1.3 M/T, jenis mobil penumpang , model minibus , warna putih , tahun pembuatan 2013, No. registrasi : Z-1842-WO , no. rangka : MHKM1BA3JDKO39332 , No. mesin : MC61791;
- ✓ 3 (tiga) ikat bulu ekor hewan ternak domba ;
- ✓ 1 (satu) unit Hand phone merk LG type LG-B220 warna casing hitam dengan tulisan syariah BTPN no. imei : A-353028-08-4467 19-4;
- ✓ 3 (tiga) ekor hewan ternak domba masing-masing 1 (satu) ekor domba jantan warna putih , 1 (satu) ekor domba jantan dengan warna muka putih dan badan hitam dan 1 (satu) ekor domba betina dengan warna badan hitam di atas mulut ke atas berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke- 4 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Cms.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIN SUDRAJAT ALS. EDO BIN AJUM SUDRAJAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type NEW AVANZA 1.3 M/T, jenis mobil penumpang, model minibus, warna putih, tahun pembuatan 2013, No. registrasi : Z-1842-WO, No. rangka : MHKM1BA3JDKO39332, No. mesin : MC61791.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA type NEW AVANZA 1.3 M/T, jenis mobil penumpang, model minibus, warna putih, tahun pembuatan 2013, No. registrasi : Z-1842-WO, No. rangka : MHKM1BA3JDKO39332, No. mesin : MC61791;
 - 3 (tiga) ikat bulu ekor hewan ternak domba;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk LG type LG-B220 warna casing hitam dengan tulisan syariah BTPN no. imei : A-353028-08-4467 19-4;
 - 3 (tiga) ekor hewan ternak domba masing-masing 1 (satu) ekor domba jantan warna putih, 1 (satu) ekor domba jantan dengan warna muka putih dan badan hitam dan 1 (satu) ekor domba betina dengan warna badan hitam di atas mulut ke atas berwarna putih;
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN YAITU PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA 1. ZULHAM EPENDI ALS. AAM BIN DEDI DARMADI DAN TERDAKWA 2. SURYADI ALS. YADI BIN AJUM SUDRAJAT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin**, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami **BENY SUMARNO, SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **RIKA EMILIA, SH.,MH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH DJUANDA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **YULIARTI, SH.** sebagai Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RIKA EMILIA, SH.,MH.

Ttd.

INDRA MUHARAM, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

BENY SUMARNO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ENDAH DJUANDA